

KONSEP *MASHLAHAH* NAJAMUDDIN AL-THUFI DAN IMPLEMENTASINYA

Idaul Hasanah

FAI UMM
E-mail: idaul_h@yahoo.com

ABSTRACT

It is not enough to say *ar-ruju' ila al-Qur'an wa as-Sunnah*. There are many materials to realize this motto; one of them is *ushul fiqh*. Ushul fiqh is a methodological tool to solve social problem in society based in al-Qur'an wa as-Sunnah. Ushul fiqh is the science that originally born in Islam. It is develop by the developing the Islamic Law. Ushul fiqh is produced by specific condition, so it is necessary to reform it.

Kata Kunci: Konsep *Mashlahah* dan Implementasi

PENDAHULUAN

Seiring dengan perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat, dimana persoalan selalu muncul dan berkembang, agama tertantang untuk menyelesaikannya. Slogan *al-ruju' ila al-qur'an wa al-sunnah* saja tidak cukup. Untuk menyelesaikannya perlu sebuah perangkat metodologi hukum, yang dalam khazanah keilmuan Islam adalah ushul fiqh (Imam Syaukani, 2006). Persoalannya, dapatkah perangkat ushul fiqh yang ada dapat menyelesaikan problem-problem tersebut. Memang ada anggapan bahwa ushul fiqh adalah salah satu bidang keilmuan Islam yang final, tidak dapat diotak atik lagi. Ada yang menyatakan bahwa ushul fiqh adalah salah satu bidang ilmu yang telah matang bahkan gosong (Amin Abdullah, 2003), sehingga perubahan sudah tidak memungkinkan kembali.

Pada kenyataannya metodologi ushul fiqh sudah tidak dapat menyelesaikan problem hidup masyarakat. Meminjam ungkapan al-Turabi, kondisi ilmu ushul al-fiqh tradisional yang dijadikan sebagai petunjuk sudah tidak relevan lagi dalam memenuhi kebutuhan moderen. Sebab, ia disusun dalam kondisi historis dan dipengaruhi oleh watak problematika hukum Islam atau fiqh yang menjadi pembahasan hukum Islam waktu itu (Hasan al-Turabi,

2003). Untuk itu perlu dilakukan kembali reformulasi ushul fiqh yang lebih *acceptable* dan *applicable* bagi kehidupan masyarakat modern.

Hingga saat ini, beberapa pemikir Islam telah memberikan sumbangan dalam upaya merekonstruksi bangunan epistemologi hukum Islam yang lebih antisipatif terhadap kebutuhan perkembangan zaman. Sebut saja nama seperti Fazlur Rahman dengan teori *double movement*, Mahmoed Muhammad Taha dengan teori *nasakh*-nya, Muhammad Sahrur dengan teori *hudud*-nya, Kholid Abou al-Fadl dengan hermeneutiknya dan sebagainya.

Jika menengok di masa ketika kejumudan pemikiran mulai menjadi fenomena umat Islam setelah fiqh mazhab mengalami masa kematangannya, terdapat beberapa ulama yang berupaya mendobrak tertutupnya pintu ijtihad tersebut dengan pemikiran-pemikiran yang brilian dan kontroversial pada masanya. Ulama tersebut semisal Ibn Taymiyah, al-Syathibi, Najamuddin al-Thufi. Yang akan menjadi topik kajian ini adalah Najamuddin al-Thufi seorang ulama asal Thufa, sebuah desa di Sarsara dekat Baghdad di mana ia dilahirkan. Nama aslinya adalah Sulayman Ibn `Abd al-Qawi Ibn `Abd al-Karim Ibn Sa'd. Beliau hidup sekitar tahun 1259 M hingga 1318 M,

pada masa hancurnya kota Baghdad akibat serbuan pasukan Mongol dibawah pimpinan Hulagu Khan (Muhammad Roy, 2007).

Al-Thufi adalah produk masa kemunduran Islam khususnya, juga hukum Islam yang menuntut usaha pembaruan. Sedangkan secara sosio-politik terjadinya fenomena disintegrasi serta fanatisme mazhab yang berlebihan sehingga tidak jarang satu mazhab menghujat madzhab yang lain. Fenomena absolutisme hukum Islam inilah yang nampaknya lebih memberi inspirasi pendapatnya yang kontroversial.

Salah satu pendapat al-Thufi yang cukup kontroversial adalah konsep *mashlahah*. Konsep *mashlahah* yang ditawarkan al-Thufi berbeda dengan ulama lainnya. Disamping kemunculannya berlawanan dengan arus pada zamannya, masalah al-Thufi lebih liberal dibanding al-Syathibi. Tulisan ini berupaya menelusuri konsep al-Thufi dan bagaimana implementasinya secara praksis.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Masalahah

Secara etimologis masalahah berasal dari kata dasar *sin*, *lam*, dan *ha* yang dari kata ini terbentuk kata-kata seperti *shalaha*, *shaluha*, *shalahan*, *shuluhan* dan *shilâhiyatan*. Kata kerja *shaluha* menurut al-Fayumi mempunyai arti yang berlawanan dengan *fasada* yang berarti rusak atau binasa. Kata masalahah adalah bentuk *mufrad* (tunggal), *jama'* (pluralnya) adalah *masâlih*, yang berarti baik atau benar (Kamal Mukhtar, 2003). Menurut Sa'id Ramadlan al-Buthi dalam bukunya *Dlawabith al-Mashlahah fi Syari'ah al-Islamiyyah*, menyatakan bahwa *mashlahah* berarti kebaikan (*shalah*) dan kemanfaatan (*naf'u*). *Mashlahah* adalah setiap yang mengandung kemanfaatan baik dengan cara menolak bahaya dan rasa sakit (M.Dahlan, 2006).

Secara umum, ulama ushul fiqh membagi *mashlahah* menjadi dua macam, yaitu *maslahah* uhkrawi yang terdiri dari persoalan aqidah dan ibadah serta *mashlahah* duniawi dalam persoalan muamalah.

Maslahah menurut pertimbangan bukti tekstual; terbagi tiga: *pertama*, *mashlahah mu'tabarah* adalah jenis *mashlahah* yang keberadaannya diakui secara tekstual (ada dalam al-Qur'an atau hadits). Kedua, *mashlahah mursalah* adalah jenis *mashlahah* yang tidak didukung atau disangkal oleh bukti tekstual. Dan ketiga adalah *mashlahah mulghah* adalah jenis *mashlahah* yang keberadaannya bertentangan dengan bukti tekstual.

Dari sudut kepentingannya, *mashlahah* menjadi tiga: yaitu pertama *dharuriyyah* adalah sejenis *mashlahah* yang keberadaannya sangat dibutuhkan demi tegaknya kemaslahatan dunia dan akhirat, sehingga kalau tidak hal ini tidak ada maka kemaslahatan dunia tidak akan tercapai, bahkan menjadi binasa di dunia dan mendapat siksa di akhirat. Kedua adalah *hajiyyat* adalah jenis *mashlahah* yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan, sehingga kalau tidak tercapai, manusia hanya akan mendapat kesulitan dan tidak sampai binasa hidupnya. Ketiga, adalah *mashlahah tahsiniyyat* adalah jenis *mashlahah* yang berfungsi untuk menjaga kehormatan dan kesopanan, seperti melindungi perempuan agar tidak melakukan sendiri akad nikahnya.

B. Perkembangan Teorisi *mashlahah*

Mashlahah sebagai tujuan syari'at Islam telah dikenal dalam khazanah keilmuan Islam sejak masa awal. Semua ulama juga mengakui akan hal tersebut.

Ijtihad Umar bin Khaththab yang sering berbeda dengan pendapat sahabat kebanyakan adalah dalam rangka kemaslahatan; seperti pengampunan seorang pencuri dari potong tangan, pembatasan waktu pengiriman tentara, dan lain sebagainya.

Pada awalnya *maqâshid* syari'ah sebagai dasar dari penetapan masalahah belum terumuskan sebagai sebuah konsep yang *sharîh*, namun secara implisit menjadi prinsip umum dari seluruh syari'at yang berlaku. *Maqâshid al-syari'ah* sebagai sebuah teori hukum baru dirumuskan pada masa

kemunduran Islam, yaitu oleh Syaikh al-Imam al-Haramain al-Juwaini (w. th 478 H) (Ahmad Rasyuni, 1995). Al-Juwaini secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangannya (Ahmad Raysuni Ahmad, 1995). Tokoh lainnya ada murid al-Juwaini yaitu Abu Hamid al-Ghazali (w. th 505 H) (Yusdani,). Beliau mengembangkan pokok-pokok pemikirannya yang termaktub dalam kitab al-Mustashfa, bahwa prinsip *maqâshid* adalah pemeliharaan atas lima aspek; yaitu agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Saifu al-din al-Amidy dalam kitabnya *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* merumuskan sebuah konsep yang merupakan ringkasan dari tiga buah buku al-Mu'tamad, al-Burhan, dan al-Mustashfa. Selain itu terdapat `izz al-Din bin Abd al-Salam (w.660 h) seorang ulama syafi'iyah, menekankan dan mengelaborasi konsep mashlahah secara hakiki dalam bentuk menolak *mafsadat* dan menarik manfaat (Ghazali, al-Mustashfa h....?)

Prinsip *maqâshid* al-Syathibi secara radikal dikembangkan oleh al-Tufi yang merumuskan sebuah teori mashlahah. Gagasan al-Tufi yang cukup berani adalah penempatan mashlahah di atas teks ketika terjadi kontradiksi antara teks dan mashlahat, terutama dalam hal-hal yang termasuk kawasan mu'amalah, bukan dalam kawasan ibadah. Konsep mashlahah al-Tufi secara aplikatif dapat diterima secara mudah oleh para ulama ketika tidak terjadi pertentangan dengan nash. Hal ini pernah juga dirumuskan oleh Imam Malik yang mengemukakan konsep mashlahah, walaupun hanya dalam tataran mashlahah yang digantung oleh nash, yaitu *mashlahah mursalah*, (mashlahah yang tidak didukung dan tidak dilarang oleh nash)

C. Konsep Mashlahah al-Thufi

Pandangan al-Tufi tentang mashlahah berasal dari pembahasan (*syarah*) hadits nomor 32 hadits Arba'in Nawawi, yang berbunyi *la darâra wa lâ dirâra*, yang artinya jangan menyebabkan bahaya atau kerugian

pada orang lain, dan jangan membalas suatu kerugian dengan kerugian lainnya. Bahasan al-Thufi mengenai hadits no 32 tersebut dikutip secara utuh dan lengkap yang bersumber dari bahasan Syaikh Kamaluddin al-Qasimi seorang ulama Damaskus yang telah berupaya memisahkan bahasan al-Tufi dalam hadits tersebut, kemudian menukulkannya sebagai risalah tersendiri. Ia juga berperan sebagai pensyarah di dalam risalah tersebut dalam hal-hal yang memang memerlukan ulasan, ia juga memberikan komentar secukupnya. Kemudian majalah al-Manar No.IX/10, oktober 1906 memuat risalah berikut syarahnya secara lengkap (Abdul Wahab Khalaf, 1972).

Selain hadits *la darâra wa lâ dirâra*, mashlahah al-Thufi juga di dasarkan pada ayat-ayat hukum, seperti ayat tentang *qishâh*, tentang hukuman bagi pezina serta ayat yang berkaitan dengan hukuman potong tangan. (QS. 2:179; Qs. Al-Nur (24):2; Qs. AL-Maidah (5):38. bahwa dalam ayat-ayat tersebut, tersirat kemaslahatan yang harus tegak bersama dengan tegaknya hukum tersebut.

Dalam mengutarakan teori mashlahahnya, al-Thufi menyandarkan pada empat prinsip utama (Musthafa Zaid, 1954):

1. Akal bebas menentukan mashlahah dan kemafsadatan, khususnya dalam lapangan mu'amalah dan adab. Untuk menentukan suatu mashlahah atau kemafsadatan cukup dengan akal. Pendirian al-Thufi bahwa akal semata, tanpa harus melalui wahyu mampu mengetahui kebaikan dan keburukan menjadi fondasi yang pertama dalam piramida pemikirannya. Akan tetapi, al-Thufi membatasi membatasi kemandirian akal itu dalam bidang mu'amalah dan adat istiadat, dan ia melepaskan ketergantungan atas petunjuk nash, kepentingan umum atau mafsadat pada kedua bidang tersebut. Pandangan ini bertolak belakang dengan mayoritas ulama yang menyatakan bahwa sekalipun mashlahah dan kemafsadatan itu dapat dicapai dengan akal, kepentingan umum itu harus mendapatkan

- justifikasi dari nash atau ijma', baik bentuk, sifat maupun jenisnya.
2. Sebagai kelanjutan dari pendapatnya yang pertama di atas, al-Thufi berpendapat bahwa mashlahah merupakan dalil Syar'i mandiri yang kehujahannya tidak tergantung pada konfirmasi nash, tetapi hanya tergantung pada akal semata. Dengan demikian mashlahat merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu kehujahan mashlahah tidak diperlukan dalil pendukung, karena mashlahah itu didasarkan kepada pendapat akal semata. Bagi al-Thufi, untuk menyatakan sesuatu itu mashlahah atas dasar adat istiadat dan eksperimen, tanpa membutuhkan teks.
 3. Mashlahah hanya berlaku dalam bidang mu'amalah dan adat kebiasaan, sedangkan dalam bidang ibadat (*mahdah*) dan ukuran-ukuran yang ditetapkan syara', seperti shalat zhuhur empat rakaat, puasa bukan Ramadhan selama sebulan, tawaf itu dilakukan tujuh kali, tidak termasuk objek mashlahah, karena masalah-masalah tersebut merupakan hak Allah semata. Bagi al-Thufi, mashlahah ditetapkan sebagai dalil syara' hanya dalam aspek mu'amalah (hubungan sosial) dan adat istiadat. Sedangkan dalam ibadah dan *muqaddarah*, mashlahah tidak dapat dijadikan dalil. Pada kedua bidang tersebut nash dan ijma'lah yang dijadikan referensi harus diikuti. Perbedaan ini terjadi karena dalam pandangan al-Thufi ibadah merupakan hak prerogratif Allah; karenanya tidak mungkin mengetahui jumlah, cara, waktu dan tempatnya kecuali atas dasar penjelasan resmi langsung dari Allah. Sedangkan dalam lapangan mu'amalah dimaksudkan untuk memberikan kemanfaatan dan kemashlahatan kepada umat manusia. Oleh karena itu, dalam masalah ibadah Allah lebih mengetahui dan karenanya kita harus mengikuti nash dan ijma'

dalam bidang ini. Mengenai masalah hubungan sosial, manusia yang lebih mengetahui mashlahah umumnya. Karenanya mereka harus berpegang pada mashlahah ketika mashlahah itu bertentangan dengan nash dan ijma'

4. Kepentingan umum merupakan dalil syara' paling kuat. Oleh sebab itu, al-Thufi juga menyatakan apabila nash dan ijma' bertentangan dengan mashlahat, didahulukan mashlahat dengan cara *takhsîs* dan *bayân* nash tersebut. Dalam pandangan al-Thufi secara mutlak mashlahah itu merupakan dalil syara' yang terkuat. Bagi al-Thufi mashlahah itu bukan hanya merupakan dalil ketika tidak adanya nash dan ijma' ketika terjadi pertentangan antara keduanya. Pengutamaan mashlahah atas nash dan ijma' tersebut, al-Thufi lakukan dengan cara *bayân* dan *takhsîs*; bukan dengan cara mengabaikan atau meninggalkan nash sama sekali, sebagaimana mendahulukan sunnah atas al-Qur'an dengan cara *bayân*. Hal demikian al-Thufi lakukan karena dalam pandangannya, mashlahah itu bersumber dari sabda nabi saw.: *la darâra wa lâ dirâra*. Pengutamaan dan mendahulukan mashlahah atas nash ini ditempuh baik nash itu *qath'i* dalam sanad dan matannya atau zhanny keduanya.

Jika mashlahat tersebut sesuai dengan nash, ijma' dan dalil-dalil syari'at lainnya, hal tersebut tidak perlu diperselisihkan lagi. Akan tetapi jika ternyata terjadi pertentangan antara mashlahah dengan dalil-dalil syara' lainnya, jalan keluarnya dicari kesesuaiannya, seperti dengan *bayân* dan *takhsîs* melalui mashlahat. Argument-argumen al-Thufi dalam hal memenangkan masalah dari pada nas adalah:

1. Orang-orang yang menolak kehujahan ijma' mereka mengakui kehujahan masalah, sebab masalah merupakan sesuatu yang tidak diperselisihkan, sedangkan ijma' merupakan sesuatu yang masih diperselisihkan. Oleh

- karena itu, berpegang pada sesuatu yang disepakati (masalah) lebih utama dari pada berpegang pada sesuatu yang diperselisihkan (ijma').
2. Nash-nash itu sendiri saling bertentangan dan berselisih, dan dari itulah muncul sumber dari segala bentuk pertikaian dalam menetapkan hukum syari'at. Sedangkan memelihara mashlahah merupakan sesuatu yang hakiki dan tidak diperselisihkan. Dengan demikian, titik temu hanya ada pada mashlahat dan mengikuti mashlahat lebih baik dari pada menolaknya.
 3. Dalam kenyataannya terjadi kontradiksi antara nash dan mashlahat dalam beberapa hal. Dalam pandangan al-Thufi, sesungguhnya telah terjadi pertentangan antara nash dengan mashlahat.

D. Implementasi Mashlahah al-Thufi

1. Dalam masalah pencatatan perkawinan

Dalam fikih munakahat klasik, terutama mazhab Syafi'I dan diakomodasi dalam pasal 14 Kompilasi hukum Islam (Departemen Agama, 2001), rukun perkawinan ada lima: calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan ijab qabul (Ibrahim Hosen, 2003). Dalam dunia modern yang menuntut adanya ketertiban administrasi, pencatatan menjadi sebuah kebutuhan persyaratan. Salah satu tuntutan reformasi hukum keluarga di dunia internasional, pencatatan perkawinan merupakan salah satu pasal yang diusulkan sebagai rukun perkawinan. Pro kontra yang muncul pun beragam, menilai dari keabsahan penambahan rukun tersebut.

Keabsahan pencatatan nikah sebagai salah satu rukun, dapat dilihat dengan kaca mata masalahat model al-Thufi.

1. Mencari kemaslahatan yang dikandung dari pencatatan perkawinan. Dalam era moderen ini, kebutuhan akan ketertiban administrasi sangat tinggi. Segala peristiwa penting manusia sejak lahir hingga meninggal, dunia

modern menuntut adanya bukti otentik yang bersifat hitam putih, tertulis. Kelahiran manusia dibuktikan dengan akta lahir, begitu juga dengan kematiannya, harus dibuktikan dengan surat kematian, untuk membuktikan identitas diri manusia tersebut. Perkawinan sebagai salah satu peristiwa penting manusia, sangat membutuhkan adanya pencatatan. Hal ini disamping untuk mengantisipasi (*syaddud dzarâ'i*) terhadap kekhawatiran penyelewangan salah satu pihak suami isteri dalam hak dan kewajiban, baik yang terkait antara keduanya maupun yang terkait dengan anak, juga untuk mendukung keberlangsungan kehidupan keluarga dalam menghadapi kehidupan modern. Dan yang lebih penting lagi adalah dalam rangka melindungi hak-hak perempuan dan anak yang seringkali menjadi korban kebohongan suami. Jika terjadi pencatatan, hak-hak isteri dan anak lebih terlindungi. Ikatan keluarga yang terbangun dapat dibuktikan secara hukum, sehingga ketika terjadi masalah suatu saat nanti, hak-hak isteri dan anak dapat terlindungi.

2. Mashlahah yang dirumuskan di atas bersandar pada kebenaran akal dan diakui secara universal, dan tidak berdasar nash
3. Dalam hubungannya dengan nash, terdapat ayat pendukung; yaitu QS. 2:282. walaupun tidak secara langsung berbicara tentang pencatatan perkawinan, namun nilai yang dikandung bersifat universal, yaitu pencatatan dalam bermu'amalah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pencatatan perkawinan dapat dimasukkan sebagai rukun perkawinan, walaupun tidak ada nash yang berbicara langsung.

merupakan salah

2. Dalam Masalah poligami

Poligami selalu menjadi topik pembicaraan yang hangat. Apalagi akhir-akhir ini banyak muncul para pelaku poligami dari kalangan politisi, ulama, bahkan pengusaha yang dengan terang-terangan di depan publik menunjukkan poligaminya. Bagaimana memandang poligami dengan kaca mata masalah?

1. Apa masalah yang muncul dari poligami? Dan apa mafsadat yang muncul? Masalah dari poligami jika yang dinikahi adalah janda dengan banyak anak dan bermaksud menolong, dapat membagi kesejahteraan dengan orang lain. Mafsadatnya apa? Isteri terzholimi, anak tidak mendapatkan hak
2. Masalah dari poligami seperti yang dirumuskan di atas bersandar pada kebenaran akal dan diakui secara universal. Dibandingkan dengan masalahnya, mafsadat yang muncul lebih besar.
3. Nash yang ada membolehkan poligami. Qs. Al-Nisa' (4) ayat 3
4. Terdapat kontradiksi antara nash dengan masalah, sehingga dilakukan *takhsîs* dan *tabyîn*, dengan kesimpulan, kebolehan poligami dengan syarat-syarat yang cukup ketat, atau dalam istilah KHI, prinsip monogami terbuka.

KESIMPULAN

Konsep masalah al-Thufi cukup relevan dalam merumuskan atau mengistinbathkan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Karena al-Thufi mengambil konsep yang paling mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu kemashlahatan manusia, yang juga menjadi tujuan dari syari'at Islam.

Kajian tentang konsep masalah al-Thufi menyisakan satu tersendiri dalam menentukan kriteria nash yang dapat dikalahkan oleh masalah. Apakah yang *qath'i* atau *zhanny*? Atau bisa kedua-duanya? Hal itu belum secara tuntas dibahas oleh al-Thufi dan menjadi tantangan kajian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Abdullah, *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-ilmu Keislaman*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2003).
- Abdul Wahab Khalaf. *Mashadir al-Tasyri' al-Islami Fi ma la Nassa Fih*, (Quwait: Dar al-Qalam, 1972), sebagaimana dikutip Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Namajuddina Al-Thufi*. (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Ditbinbapera, 2001).
- Hasan al-Turabi, *Fiqh Demokratis: Dari Tradisionalisme Menuju Modernisme Populis* (Tajidi Fikr al-Islami) terj. (Bandung: Arsy, 2003), Dalam Imam

- Syaukani, Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Islam Indonesia. (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006).
- Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003).
- Kamal Mukhtar, *Maslahah Sebagai Dalil Penetapan Hukum Islam*, dalam Amin Abdullah, *Rekonstruksi Metodologi Keislaman*, (Yogyakarta:SUKA Press, 2003)
- Muhammad Roy, *Filsafat Hukum al-Thufi dan Dinamisasi Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pondok Pes. UII, 2007)
- M. Dahlan, Epistemologi Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran Abdallhi an-Na`im), Disertasi, Yogyakarta: Pasca Sarjana UIN Jogjakarta, 2006.
- Musthafa Zaid, *al-Mashlahah fi al-Tasyri' al-Islami wa Najamuddin al-Thufi*, (Beirut: dar al-Fikr, 1954), Sebagaimana dikutip oleh Yusdani, baca juga kutipannya Muhammad Roy, *ibid*, Lihat juga Abdallah M. Al_husain al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam: Pemikiran Hukum Najm al-Din al-thufi* terj. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004).